

## BAB II

### BAI' (jual beli)

#### A. Pengertian jual beli,

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu البيع (jual) dan الشراء (beli) sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Jual beli menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>1</sup> Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan kata beli adalah adanya perbuatan membeli.<sup>2</sup> Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Jual beli secara garis besar diartikan sebagai proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Sedangkan menurut *etimologi*, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Peter Salim dan Yanny Salim, (Jakarta: Medern English Press, 1991), hlm. 623

<sup>2</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 33.

<sup>3</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) , 7.

Menurut ulama' Hanafiiyyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.<sup>4</sup>

Menurut Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.<sup>5</sup>

Menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.<sup>6</sup>

Ulama Hanafi mendefinisikan jual beli adalah "Saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu". Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiiyyah adalah melalui *ija'ab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual). Atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.<sup>7</sup>

Perdagangan itu ada dua macam, yaitu perdagangan yang halal yang dalam bahasa *syara'* disebut *bai'* (jual beli), dan perdagangan yang haram disebut *riba*.<sup>8</sup> Barang yang diperjualbelikan haruslah barang yang bermanfaat bagi manusia. Jadi seperti bangkai, minuman keras adalah barang yang tidak bermanfaat, maka menurut Ulama Hanafiiyyah, jual beli barang tidak bermanfaat tersebut hukumnya tidak sah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah perbuatan tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai suka

---

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000) ,8

<sup>7</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 113.

<sup>8</sup> Abd. Shomad, S.H., MH, *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 158.

rela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang lebih dibenarkan oleh syara' dan disepakati. Yang dimaksud dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Yang dimaksud benda yaitu yang dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaanya (*misli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qi}mi*) dan yang lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang oleh syara'.<sup>9</sup>

## **B. Konsep jual beli,**

Menurut Imam Hana>fi>, Jual beli yang sah adalah jual beli yang disari'atkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. Hukum jual beli ini dapat berpengaruh secara langsung. Maksudnya, adanya pertukaran hak kepemilikan barang dan

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

harga. Barang menjadi milik pembeli, sedang harga milik penjual sesuai terjadinya *ija>b qabu>l*.<sup>10</sup>

Dalam *Fiqih Muamalah* terdapat banyak macam akad jual beli, Jenis-jenis jual beli dapat dikelompokkan sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Berdasarkan perbandingan harga jual dan harga beli meliputi :
  - a. *Al-Musawwamah*, yaitu jual beli biasa, penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambilnya.
  - b. *At-Tawliah*, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikitpun.#
  - c. *Al-Mura>bahah*, yaitu jual-beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati dengan memberitahu harga pokok dan keuntungan sebagai tambahan.
  - d. *Al-Muwad}a>h*, menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli.
2. Berdasarkan pada jenis barang pengganti, jual beli meliputi :
  - a. *Al-muqayyadah*, yaitu bentuk awal dari transaksi, barang ditukar dengan barang (barter).
  - b. *Al-mut}laq*, bentuk jual beli biasa barang ditukar dengan uang.

---

<sup>10</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adilla>tuhu>*, Agus Afendi dan Baharudin Fanani, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offet, 1995), 91-92

<sup>11</sup>.Abd. Shomad , *Hukum Islam*, (Jakarta : Kencana, 2012), 158.

- c. *As}-S}arf*, yaitu jual beli valuta asing, mata uang ditukar dengan mata uang lainnya harus dengan syarat-syarat :
- 1) Dilakukan secara tunai
  - 2) Penyerahan pada waktu yang sama
  - 3) Bila diukur dengan mata uang yang berbeda maka uang tersebut juga harus sama-sama tunai.
  - 4) Bila dengan mata uang yang berbeda maka dilakukan dengan nilai mata uang yang berbeda dan tunai
3. Berdasarkan pada waktu penyerahan barang, jual beli meliputi :
- a. *Bai' as-salam*
  - b. *Bai' al-istis}na>*,<sup>12</sup>

### C. Landasan hukum jual beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antar umat manusia mempunyai landasan hukum yang kuat dari ayat Al-Qur'an dan hadist.

Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275 :<sup>13</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Surat an-Nisa' ayat 29 :<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Rahmadi Utsman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. 2001), 28.

<sup>13</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*,69.

<sup>14</sup> Ibid., 82.

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Surat an-Nisa>` 4:29)

Surat al Imran ayat 130<sup>15</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”. (Ali Imra>n : 130)

Hadist Nabi Muhammad SAW :

Dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu berkata :

هَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَا قَلَّةِ وَالْمِيخَا ضِرَّةِ وَالْمِلَاءِ مَسَّةِ وَالْمِنَا بَرَّةِ  
وَالْمِرَابِنَةِ

Artinya: “Rasulullah Saw melarang *muh}a>qalah*<sup>16</sup>, *mukha>d}arah*<sup>17</sup>  
(*ijonan*), *mula>masah*<sup>18</sup>, *muna>bazah*<sup>19</sup>, dan

<sup>15</sup> Ibid., 66.

<sup>16</sup> *Muh}a>qalah* : menjual biji atau tanaman dengan borongan tidak diketahui ukurannya.

<sup>17</sup> *Mukha>d}arah* : menjual buah atau biji yang belum masak

<sup>18</sup> *Mula>masah* : menjual dengan sentuhan berkala, contoh : saya jualbajuku dibayar dengan bajumu, ia tidak melihat, tapi cukup menyentuh atau cukup dengan lisan

<sup>19</sup> *Muna>bazah* : menjual dengan sekedar lemparan, tidak dilihat, barang mana yang dilempar itulah yang dibeli

*muza>banah*<sup>20</sup>". (HR. Bukhari dari Dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu).<sup>21</sup>

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ

Artinya : "Sesungguhnya Nabi saw. telah melarang untuk menjual buah hingga mulai tampak kelayakannya" (HR Muslim, an-Nasa'i, Ibn Majah dan Ahmad dari sahabat Anas ra).<sup>22</sup>

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهَى قَالُوا وَمَا تَزْهَى قَالَ تَحْمُرُ فَقَالَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فِيمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ؟

Artinya : "Dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua? Para sahabat bertanya: "Apa maksudnya telah menua?" Beliau menjawab: "Bila telah berwarna merah." Kemudian beliau bersabda: "Bila Allah menghalangi masa penen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?"<sup>23</sup>

Dan pada riwayat lain sahabat Anas bin Malik juga meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ

Artinya : "Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan anggur hingga berubah menjadi kehitam-hitaman, dan penjualan biji-bijian hingga mengeras." (Riwayat Abu Dawud dan lainnya)<sup>24</sup>

<sup>20</sup> *Mudza>banah* : menjual anggur segar dengan anggur kering dengan menggunakan takaran

<sup>21</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maram*, Mahrus Ali, (Surabaya : Mutiara ilmu, 1995), 339.

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), 649

<sup>24</sup> Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul Maraam*, Mahrus Ali, (Surabaya : Mutiara ilmu, 1995), 339.

Sahabat Abu Hurai>rah *radjialla>hu 'anhu* meriwayatkan:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ

Artinya : "Bahwasannya Nabi shallalla>hu 'ala>ihi> wa> sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (ghara>r)". (Riwayat Muslim)<sup>25</sup>

#### D. Rukun dan syarat jual beli

##### 1. Rukun jual beli

Rukun jual beli ada 3 (tiga), yakni : <sup>26</sup>

- a. Ijab Kabul (akad)
- b. Orang-orangyang berakad, penjual dan pembeli
- c. Objek akad (ma'kud alaih)

Sedangkan menurut jumbuh Ulama rukun jual beli ada 4 yaitu:

- a. *Bay'* (penjual)
- b. *Mustari>* (pembeli)
- c. *Sigjat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud 'ala>yh* (benda atau barang)

Rukun jual beli yang pertama dan kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad, adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah:

- 1) Balig} (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka buka ahli *tasarruf* (pandai mengendalikan harta). Oleh sebab

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Raja GrafindoPresada, 2002), 70.



itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.<sup>27</sup> Jumhur ulama' berpendapat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu, harus telah akil balig} dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih muma>yyiz, maka akad jual beli itu tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.<sup>28</sup>

- 2) Beragama Islam, syarat ini hanya untuk pembeli saja. Bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, begitu pula jika yang dibeli adalah budak yang beragama Islam.<sup>29</sup>
- 3) Dengan kehendak sendiri, keduanya saling merelakan (*rid}{a}*), bukan karena dipaksa.<sup>30</sup>

## 2. Syarat sahnya jual beli

Jual beli yang sah, adalah jual beli yang disari'atkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain. sedangkan agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli itu sah, maka haruslah dipenuhi syarat-syarat yaitu :<sup>31</sup>

- a. Tentang subjeknya
- b. Tentang objeknya

<sup>27</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'I*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah Baru, 2000), 28

<sup>28</sup> Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT Raja. Grafindo Persada, 2003),119

<sup>29</sup> Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i* , (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), 28

<sup>30</sup> Mustafa Kamal, dkk, *Fikih Islam*, (Bandung : Mizan, 1991), 356

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35-37.

c. Tentang *lafaz*\

1) Tentang subjeknya

Bahwa kedua belah pihak melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah :

a) Berakal,.

Yang dimaksud dengan berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah, agar dia tidak terkicuh, karena orang-orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

b) Dengan kehendaknya sendiri (suka sama suka)

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak yang lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan kemauannya sendiri, tapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan bukan atas dasar “kehendaknya sendiri” adalah tidak sah

c) Keduanya tidak *mubaz*\ir

Tidak *mubaz*\ir maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut

bukanlah manusia yang boros, sebab orang yang boros didalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, dia tidak melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang boros (*mubaz\ir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampunan atau perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah pengampunanya atau walinya.

d) Balig

Tentang subjek atau orang yang melakukan perbuatan hukum jual beli ini adalah "balig" atau dewasa. Dewasa dalam hukum islam adalah apabila telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan belum bermimpi atau haid) menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan untuk melakukan perbuatan jual beli, khususnya untuk barang barang kecil dan tidak bernilai tinggi.

## 2) Tentang objeknya

Yang dimaksud dengan objeknya disini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

### a. Bersih barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.

Namun dikian perlu diingatkan bahwa barang barang yang mengandung najis, arak dan bangkai boleh diperjualbelikan sebatas kegunaan barang tersebut bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan sebagai bahan makanan.<sup>32</sup> Barang-barang yang merupakan najis, arak dan bangkai dapat dijadikan sebagai objek jual beli, asalkan pemanfaatan barang-barang tersebut bukan untuk keperluan bahan makanan atau dikonsumsi.

### b. Dapat dimanfaatkan

Yang menjadi tolak ukur bahwa barang itu manfaat yaitu, kemanfaatan barang tersebut sesuai

---

<sup>32</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Bandung : Almaarif, 1988), 54.

dengan ketentuan hukum Islam. Jadi pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada.

Apabila sesuatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatan barang untuk berbuat yang bertentangan dengan syariat agama islam atau berbuat yang dilarang, maka dapat dikatakan bahwa barang yang demikian tidak bermanfaat.

c. Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

Jadi jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik di pandang sebagai perjanjian jual beli yang batal

d. Mampu menyerahkannya

Wujud barang yang dijual itu harus nyata, dapat diketahui jumlahnya (baik ukuran maupun besarnya). Jual beli barang-barang yang dalam keadaan dihipotikan digadaikan atau sudah diwakafkan adalah tidak sah sebab penjual tidak mampu lagi untuk menyerahkan barang kepada pihak pembeli.

e. Mengetahui

Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah, sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung usur penipuan.

Mengetahui disini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya. Sedangkan menyangkut pembayaran kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

f. Barang yang diakadkan di tangan (dikuasai)

Jual beli atas sesuatu barang yang belum ditangan ( tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan

3) Tentang lafad }

Pengertian lafad } dalam arti luas sama dengan pengertian dalam segi bahasa yang dikemukakan oleh Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hambaliyah, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Pengertian secara luas; adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *waqaf*, *talaq*, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan

---

<sup>33</sup> Ismail Nawa'i, *Fiqh Mu'alah*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2010), 31.

keinginan dua orang, seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.

- b. Pengertian secara khusus; adalah perikatan yang ditetapkan dengan *ija>b-qabu>l* berdasarkan ketentuan *syari>'ah* yang berdampak pada obyeknya. Pengertian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara *syari>'ah* pada segi yang tampak dan berdampak pada obyeknya.

Definisi ijab menurut ulama hanafiyah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab yang menunjukkan keridaan atas ucapan orang yang pertama. Sedangkan ulama selain hana>fiyyah berpendapat bahwa *ija>b* adalah persyaratan yang keluar dari orang yang menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau orang kedua, sedangkan qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang<sup>34</sup>

Dari rumusan-rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran

---

<sup>34</sup> Rachmat syafe'i, Fiqih Muāmalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001),.45.

dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qabul adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

Wahbah Az-Zuhayli> dalam bukunya *Fiqih Islam Wa> Adilla>tuhu>* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha adalah berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara *sya>ra'* di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek<sup>35</sup>

Sedangkan akad mempunyai unsur-unsur dalam praktiknya, unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:<sup>36</sup>

a. *Sfiyat* Akad

*Sfiyat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat, dan tulisan.

b. *Al-'A<qid* (orang yang berakad)

---

<sup>35</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adilla>tuhu>*, Agus Afendi dan Baharudin Fanani, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1995), 91-92

<sup>36</sup> Rahmat Syafi'i>, *Fiqih Mu'a>malah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 46



*Al-'A<qid* adalah orang yang melakukan akad. Keberadaannya sangat penting sebab tidak dapat dikatakan akad jika tidak ada *a>qid*. Begitu pula tidak akan terjadi *ija>b* dan *qabu>l* tanpa adanya *a>qid*.

c. *Al-Ma'qu>d 'Alayh* (objek akad)

Dalam Islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, *fuqaha>'* menetapkan empat syarat dalam objek akad.

Yaitu :

- 1) Barang harus ada ketika akad.
- 2) Barang harus sesuai ketentuan syara'.
- 3) Barang harus diketahui oleh masing-masing pihak.
- 4) Barang dapat diserahkan ketika akad

Dari rumusan-rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa *ijab* adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. *Qabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama.

**E. Aspek penting dalam jual beli yang *fa>sid*, *ba>t}il* dan dilarang oleh Agama**

**a. Jual beli yang *ba>t}il*,**

Jual beli yang *ba>t}il* adalah jual beli yang tidak terpenuhinya

rukun dan objeknya, atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya. Artinya, pelaku atau objek transaksi dianggap tidak layak secara hukum untuk melakukan transaksi. Hukum transaksi ini adalah bahwa agama tidak menganggapnya terjadi dan tidak menciptakan hak kepemilikan. Jenis-jenis jual beli yang *ba>t}il* adalah :<sup>37</sup>

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidak sah atau *ba>t}il*.
- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Karena jual beli tersebut termasuk *bay'ul gara>r* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik ternyata dibalik itu terdapat unsur penipuan.
- 4) Jual beli benda najis, karena semuanya benda najis tersebut dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta, serta tidak mempunyai manfaat.
- 5) Jual beli *al-'urbu>n*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi

---

<sup>37</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adilla>tuhu>*, Agus Afendi dan Baharudin Fanani, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offet, 1995), 95.

penjual.

- 6) Memperjualbelikan barang yang dimiliki alam yang setiap manusia mempunyai hak atasnya.<sup>38</sup>

#### **b. Jual beli yang rusak fa>sid**

Jual beli yang rusak fa>sid adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sifatnya. Artinya, jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak pada barang yang layak, tetapi mengandung sifat yang tidak diinginkan oleh syari'ah, seperti menjual barang yang tidak jelas. Ketidakjelasannya dapat menciptakan sengketa, seperti menjual satu rumah yang tidak ditentukan dari beberapa rumah yang ada. Hukum jual beli ini sama halnya dengan hukum jual beli yang *ba>tjil*.

Diantara jual beli yang *fa>sid*, menurut ulama Hanafiyah:

- 1) Jual beli *al-majhu>l* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui), dengan syarat kemajhulannya itu bersifat menyeluruh. Akan tetapi kemajhulannya (ketidakjelasannya) itu sedikit, jual belinya sah, karena hal itu tidak membawa kepada perselisihan.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan syarat penundaan penyerahan barang.<sup>39</sup>
- 3) Menjual barang yang *ga>'ib* yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan

---

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), 121-125.

<sup>39</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adilla>tuhu>*, Agus Afendi dan Baharudin Fanani, (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1995), 141.

barang-barang yang diharamkan sebagai harga.

- 6) Jual beli anggur dan buah-buahan lain untuk tujuan pembuatan khamar, apabila penjual anggur itu mengetahui bahwa pembeli itu adalah produsen khamar.
- 7) Jual beli yang bergantung pada syarat, seperti ungkapan pada pedagang, "Jika tunai harganya Rp. 10.000, dan jika berutang harganya Rp. 15.000."
- 8) Jual beli buah-buahan atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.<sup>40</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari praktik jual beli buah-buahan atau tanaman yang belum sempurna matangnya untuk dipanen sangat sering terjadi, banyak pendapat yang membahas sah dan tidaknya jual beli tersebut.

Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipanen) sampai masak-masak, maka akadnya *fa>sid*.<sup>41</sup> Sedangkan jumhur ulama' membolehkan dengan syarat dipetik, alasan ulama' membolehkan adalah buah yang belum layak panen boleh perjual-belikan karena berdasarkan kebutuhan. Sedangkan} Nabi Muhammad SAW melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya.

*Jumhu>r* (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah) berpendapat, jika buah tersebut belum layak petik, maka apabila disyaratkan harus segera dipetik sah. Karena menurut

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), 125-128.

<sup>41</sup> A. Mas'adi Gufran, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 139

mereka, sesungguhnya yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran seperti ini tidak terjadi jika langsung dipetik. Sedang jual beli yang belum pantas (masih hijau) secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.<sup>42</sup>

c. Jual beli yang gharib

Dalam buku fiqh *mu'alah* karangan Rahmat Syafi'i 10 unsur gharib yang dilarang oleh agama :<sup>43</sup>

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat dan barang atau harga.
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang (disandarkan pada masa yang akan datang, seperti, “Saya jual kepadamu, jika jadi datang.”)
- 6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- 7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 8) Jual beli *husha'*, misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh wajib membeli.
- 9) Jual beli *muna'badza'h*, yaitu jual beli dengan cara melempar-lempari, seperti seseorang melempar bajunya, kemudian yang lain pun melempari bajunya, maka jadilah jual

---

<sup>42</sup> Ibid

<sup>43</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, CV Pustaka Setia : 2000), 98.

beli.

- 10) Jual beli *mula>samah*, apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya